



P U T U S A N

Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putu Suardika als. Leong;
2. Tempat lahir : Banyupoh;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/27 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Melanting, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Gede Suryadilaga, SH. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Srimadya BTN Multi Banyuning Lestari Blok II Nomor 6 Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 169/Pen.Pid/2017/PN.Sgr. tanggal 19 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 169/ Pid.Sus /2017/ PN Sgr, tanggal 12 September 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid. Sus/2017/PN Sgr tanggal 13 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTU SUARDIKA Als. LEONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTU SUARDIKA Als. LEONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak korek api merek Sinar yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu yang beratnya 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto, 1(satu) potongan pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah sumbu korek api gas;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam;
 - c. 1(satu) kotak korek api merek Sinar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastic plip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu masing-masing beratnya 0,56 gram brutto atau 0,46 netto, 0,55 gram brutto atau 0,45 gram netto, dan 1 (satu) platic kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,17 gram brutto atau 0,05 gram netto;
 - d. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru.

Barang bukti 1(satu) paket plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening diduga shabu tersebut dengan berat masing-masing kode A.0,009 gram netto, kode B.0,05 gram netto, kode C. 0,45 gram netto, kode D.0,46 netto, disisihkan dari masing-masing barang bukti tersebut seberat 0,01 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium forensic selanjutnya barang bukti seberat masing-masing kode A.0,08 gram netto, kode B. 0,4 gram netto, kode C 0,44 gram netto, kode D 0,45 gram netto disegel oleh pegadaian Cabang Singaraja dan disimpan ditempat penyimpanan barang bukti Polres Buleleng untuk digunakan dalam persidangan.

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa PUTU SUARDIKA Als. LEONG pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar jam 00.25 wita, atau pada suatu waktu pada bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Pertigaan jalan menuju Pura Melanting, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dimasyarakat bahwa di daerah Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak akan ada transaksi Narkotika, lalu saksi Gede Joi Rahardika Prianto bersama tim diantaranya saksi Komang Suarmaya, melakukan penyelidikan dan saat itu melihat terdakwa yang sedang duduk-duduk dan mencurigakan, lalu saksi Gede Joi Rahardika Prianto menghampirinya dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa, lalu pada saku celana kiri yang digunakan terdakwa ditemukan 1(satu) kotak korek api merek Sinar didalamnya terdapat 1(satu) plastic kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu, 1(satu) potongan pipet plastic warna putih, 1(satu) buah tabung kaca, dan 1(satu) buah sumbu korek api gas dan 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam di saku celana sebelah kanan terdakwa ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian selanjutnya saksi Komang Suarmaya melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis shabu disebuah rumah kosong milik sepupunya di Banjar Dinas Karangsari, lalu saksi Gede Joi Rahardika Prianto bersama tim diantaranya saksi Komang Suarmaya mengajak terdakwa kerumah kosong dimaksud di Banjar Dinas Karangsari, Desa Banyupoh lalu dikamar tidur dibawah kasur ditemukan 1(satu) kotak korek api merek Sinar didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastic klip dan 1(satu) plastic kecil yang masing-masing berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 766/NNF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si terhadap barang bukti milik Putu Suardika Alias Leong dengan hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
2558/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina.
2559/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina.
2560/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina.
2561/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina.
2562/2017/NF	(-) Negatip	(-) Negatip Narkotika/Psikotropika.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2558/2017/NF s.d. 2561/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metemfetamina terdaftar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 2562/2017/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa sesuai hasil penimbangan Nomor 380/11885.00/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat Kantor Pegadaian Cabang Singaraja dengan kesimpulan 4(empat) kantong butiran Kristal bening dengan berat 1,49 gram brutto atau 1,05 gram netto.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang dengan panggilan BRO. seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dimaksud.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa PUTU SUARDIKA Als. LEONG pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2017 sekitar jam 00.25 wita, atau pada suatu waktu pada bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Pertigaan jalan menuju Pura Melanting, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal adanya informasi dimasyarakat bahwa di daerah Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak akan ada transaksi Narkotika, lalu saksi Gede Joi Rahardika Prianto bersama tim diantaranya saksi Komang Suarmaya, melakukan penyelidikan dan saat itu melihat terdakwa yang sedang duduk-duduk dan mencurigakan, lalu saksi Gede Joi Rahardika Prianto menghampirinya dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa lalu pada saku celana kiri yang digunakan terdakwa ditemukan 1(satu) kotak korek api merek Sinar didalamnya terdapat 1(satu) plastic kecil yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu, 1(satu) potongan pipet plastic warna putih, 1(satu) buah tabung kaca, dan 1(satu) buah sumbu korek api gas dan 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam di saku celana sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa kemudian selanjutnya saksi Komang Suarmaya melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan Narkotika jenis shabu disebuah rumah kosong milik sepupunya, lalu saksi Gede Joi Rahardika Prianto bersama tim diantaranya saksi Komang Suarmaya mengajak terdakwa kerumah kosong dimaksud di Banjar Dinas Karangsari, Desa Banyupoh lalu dikamar tidur dibawah kasur ditemukan 1(satu) kotak korek api merek Sinar didalamnya terdapat 2(dua) paket plastic klip dan 1(satu) plastic kecil yang masing-masing berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 766/NNF/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si terhadap barang bukti milik Putu Suardika Alias Leong dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Sgr.



Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
2558/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina.
2559/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina.
2560/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina.
2561/2017/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina.
2562/2017/NF	(-) Negatip	(-) Negatip Narkotika/Psikotropika.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2558/2017/NF s.d. 2561/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metemfetamina terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2562/2017/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa sesuai hasil penimbangan Nomor 380/11885.00/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat Kantor Pegadaian Cabang Singaraja dengan kesimpulan 4(empat) kantong butiran Kristal bening dengan berat 1,49 gram brutto atau 1,05 gram netto.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang dengan panggilan BRO. seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk digunakan sendiri dengan cara pertama-tama bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ke tabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap sabu ke mulut, setelah sabu dimasukkan kedalam tabung kaca menggunakan potongan pipet plastic ujungnya runcing, setelah itu sabu-sabu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Sgr.



dipanaskan/dibakar dengan korek api gas sampai mencair/meleleh, setelah mencair kemudian menyedot/menghisap uap sabu tersebut dengan mulut dan keluar asap dari hidung dengan cara berulang-ulang.

- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bagi dirinya sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Komang Suarmaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2017, sekitar pukul 22.00 wita, saksi memperoleh informasi dengan menyebutkan ciri-ciri fisiknya yang akan melakukan transaksi Narkotika di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2017, sekitar pukul 00.25 wita, saksi bersama dengan saksi Bripka Gede Joi Rahardika Prianto melakukan penyidikan dan saksi melihat seseorang sedang duduk bertempat di Jalan Seririt-Gilimanuk, tepatnya di pertigaan menuju Pura Melanting, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap orang tersebut yakni Terdakwa saat ini, pada saku celana bagian kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak korek api merek Sinar yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang saat itu diduga sabu, 1

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Sgr.



(satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang berada di saku celana sebelah kanan;

- Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengaku telah menyimpan sabu disebuah rumah kosong milik sepupunya yang terletak di Banjar Dinas Karang Sari, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan, disalah satu kamar tidur dibawah kasur, ditemukan 1 (satu) kotak korek api merek Sinar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik plip dan 1 (satu) plastik kecil yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa selanjunya saksi membawa Terdakwa ke Mapolres Buleleng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memakai Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Gede Joi Rahardika Prianto**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2017, sekitar pukul 22.00 wita, saksi memperoleh informasi dengan menyebutkan ciri-ciri fisiknya yang akan melakukan transaksi Narkotika di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2017, sekitar pukul 00.25 wita, saksi bersama dengan rekan melakukan penyidikan dan melihat seseorang sedang duduk bertempat di Jalan Seririt-Gilimanuk, tepatnya di pertigaan menuju Pura Melanting, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap orang tersebut yakni Terdakwa saat ini, pada saku celana bagian kiri ditemukan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak korek api merek Sinar yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil yang berisi butiran kristal bening yang saat itu diduga sabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang berada di saku celana sebelah kanan;

- Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengaku telah menyimpan sabu disebuah rumah kosong milik sepupunya yang terletak di Banjar Dinas Karang Sari, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan disalah satu kamar tidur, tepatnya dibawah kasur ditemukan 1 (satu) kotak korek api merek Sinar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik plip dan 1 (satu) plastik kecil yang masing-masing berisi butiran kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa saat ditanya, Terdakwa mengaku barang tersebut adalah sabu yang merupakan milik Terdakwa yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa keterangan Terdakwa, membeli sabu tersebut melalui telepon seharga dua juta rupiah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi I Kadek Suardika dan saksi Ketut Suasta Budiada, telah dipanggil secara dan patut namun tidak hadir, sehingga penuntut Umum mohon agar keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan. Oleh Penuntut Umum dibacakan keterangan saksi-saksi tanggal 12 Juli 2017 dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2017, sekitar pukul 00.25 wita, Terdakwa hendak pulang kerumah setelah datang dari mengambil paket sabu yang Terdakwa simpan di rumah sepupu yang terletak di Karang sari, Desa Banyupoh, Buleleng ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket sabu tersebut, Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri;
- Bahwa sampai dipertigaan, tiba-tiba datang petugas polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak korek api merek Sinar yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil yang berisi butiran kristal bening sabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu korek api gas di saku celana kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang berada di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa kemudian di rumah sepupu, tepatnya dibawah kasur ditemukan 1 (satu) kotak korek api merek Sinar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik plip dan 1 (satu) plastik kecil yang masing-masing berisi butiran kristal bening sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari teman;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memakai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memakai Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak korek api merek Sinar yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic kecil yang berisi butiran kristal bening sabu yang beratnya 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto, 1(satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah sumbu korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam, 1(satu) kotak korek api merek Sinar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening sabu masing-masing beratnya 0,56 gram brutto atau 0,46 netto, 0,55 gram brutto atau 0,45 gram netto dan 1 (satu) plastik kecil yang berisi butiran kristal bening sabu dengan berat 0,17 gram brutto atau 0,05 gram netto dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti, tanggal 10 Juli 2017, 1(satu) paket plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening tersebut dengan berat masing-masing kode A. 0,09 gram netto, kode B. 0,05 gram netto, kode C. 0,45 gram netto, kode D. 0,46 netto, telah disisihkan seberat 0,01 gram netto dari masing-masing barang bukti tersebut guna pemeriksaan Laboratorium forensic, selanjutnya barang bukti seberat masing-masing kode A.0,08 gram netto, kode B. 0,4 gram netto, kode C 0,44 gram netto, kode D 0,45 gram netto disegel oleh Pegadaian Cabang Singaraja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2017, sekitar pukul 22.00 wita, saksi Komang Suarmaya, saksi Gede Joi Rahardika Prianto, yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Buleleng, memperoleh informasi dengan menyebutkan ciri-ciri fisiknya bahwa akan ada seseorang yang melakukan transaksi Narkotika di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2017, sekitar pukul 00.25 wita, saksi Komang Suarmaya dan saksi Gede Joi Rahardika Prianto melakukan penyidikan dan melihat seseorang sedang duduk bertempat di Jalan Seririt-Gilimanuk, tepatnya di pertigaan menuju Pura Melanting, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan sebelumnya;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap orang tersebut yakni Terdakwa saat ini yang pada saku celana bagian kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak korek api merek Sinar yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil yang berisi butiran kristal bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca, 1



(satu) buah sumbu korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang berada di saku celana sebelah kanan;

- Bahwa benar setelah diintrograsi oleh saksi Komang Suarmaya dan saksi Gede Joi Rahardika Prianto, Terdakwa mengaku telah menyimpan sabu disebuah rumah kosong milik sepupunya yang terletak di Banjar Dinas Karang Sari, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan pada rumah yang dimaksud dan disalah satu kamar tidur, tepatnya dibawah kasur ditemukan 1 (satu) kotak korek api merek Sinar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik plip dan 1 (satu) plastik kecil yang masing-masing berisi butiran kristal bening ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kristal bening dalam plastik tersebut adalah sabu yang merupakan milik Terdakwa dan akan digunakan sendiri;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa, membeli sabu tersebut melalui telepon seharga dua juta rupiah;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Labotarorium Forensik Cabang Denpasar, 4 (empat) buah plastik berisi kristal bening (kode A sampai dengan kode B) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan Urine tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin membawa Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai siapa saja yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata diakui dan telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta yang diperoleh dalam proses persidangan ini, Terdakwa telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah tersebut dalam uraian fakta diatas, bahwa setelah memperoleh informasi akan dilakukan transaksi Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, saksi Komang Suarmaya dan saksi Gede Joi Rahardika Prianto mulai melakukan penyidikan atas informasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 9 Juli 2017, sekitar pukul 00.25 wita, saksi Komang Suarmaya dan saksi Gede Joi Rahardika Prianto melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir Jalan Seririt-Gilimanuk, tepatnya di pertigaan menuju Pura Melanting, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada saku celana bagian kirinya ditemukan 1 (satu) buah kotak korek api merek Sinar yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik kecil yang berisi butiran kristal bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah sumbu korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang berada di saku celana sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah diintrograsi oleh saksi Komang Suarmaya dan saksi Gede Joi Rahardika Prianto, Terdakwa mengaku telah menyimpan sabu disebuah rumah kosong milik sepupunya yang terletak di Banjar Dinas Karang Sari, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada rumah yang dimaksud dan disalah satu kamar tidur, tepatnya dibawah kasur ditemukan 1 (satu) kotak korek api merek Sinar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik plip dan 1 (satu) plastik kecil yang masing-masing berisi butiran kristal bening ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kristal bening dalam plastik tersebut adalah sabu yang merupakan milik Terdakwa, yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari seorang temannya dan sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Labotarium Forensik Cabang Denpasar, 4 (empat) buah plastik berisi kristal bening (kode A sampai kode D) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan Urine tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa sabu-sabu tersebut dan tidak pula dalam masa menjalani rehabilitasi, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk memiliki sabu-sabu tersebut. Oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tanpa hak yang sah, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I. bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, telah dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak korek api merek Sinar yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic kecil yang berisi butiran kristal bening sabu yang beratnya 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto, 1(satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah sumbu korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam, 1(satu) kotak korek api merek Sinar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening sabu masing-masing beratnya 0,56 gram brutto atau 0,46 netto, 0,55 gram brutto atau 0,45 gram netto dan 1 (satu) plastik kecil yang berisi butiran kristal bening sabu dengan berat 0,17 gram brutto atau 0,05 gram netto dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru. Barang bukti kristal bening sabu-sabu tersebut diatas, berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti, tanggal 10 Juli 2017, 1(satu) paket plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening tersebut dengan berat masing-masing kode A. 0,09 gram netto, kode B. 0,05 gram netto, kode C. 0,45 gram netto, kode D. 0,46 netto, telah disisihkan seberat 0,01 gram netto dari masing-masing barang bukti tersebut guna pemeriksaan Laboratorium forensic, selanjutnya barang bukti seberat masing-masing kode A.0,08 gram netto, kode B. 0,4 gram netto, kode C 0,44 gram netto, kode D 0,45 gram netto disegel oleh Pegadaian Cabang Singaraja. Barang bukti tersebut, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya, bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda, perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putu Suardika alias Leong, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I. bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Putu Suardika alias Leong tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak korek api merek Sinar yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic kecil yang berisi butiran kristal bening sabu yang beratnya 0,21 gram brutto atau 0,09 gram netto, 1(satu) potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca dan 1 (satu) buah sumbu korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam, 1(satu) kotak korek api merek Sinar yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik plip yang berisi butiran kristal bening sabu masing-masing beratnya 0,56 gram brutto atau 0,46 netto, 0,55 gram brutto atau 0,45 gram netto dan 1 (satu) plastik kecil yang berisi butiran kristal bening sabu dengan berat 0,17 gram brutto atau 0,05 gram netto dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru. Barang bukti kristal bening sabu-sabu tersebut diatas, berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti, tanggal 10 Juli 2017, 1(satu) paket plastik plip didalamnya berisi butiran kristal bening tersebut dengan berat masing-masing kode A. 0,09 gram netto, kode B. 0,05 gram netto, kode C. 0,45 gram netto, kode D. 0,46 netto, telah disisihkan seberat 0,01 gram netto dari masing-masing barang bukti tersebut guna pemeriksaan Laboratorium forensic, selanjutnya barang bukti seberat masing-masing kode A. 0,08 gram netto, kode B. 0,4 gram netto, kode C 0,44 gram netto, kode D 0,45 gram netto disegel oleh Pegadaian Cabang Singaraja, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2017, oleh **Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Made**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Sukrani,SH. dan **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Gede Sudiarsa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I Gede Putu Astawa,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

I.A. Sri Adriyanti Astuti Widja,SH.MH.

t.t.d.

A.A. Ngr. Budhi Dharmawan, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Gede Sudiarsa.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)